



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Aripah bin Awite, tempat dan tanggal lahir di Lombok Barat, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun pengonong, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Siman binti Nuriah, tempat dan tanggal lahir di Batu Kumbang, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun engonong, Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1986 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Halaman1 dari 11halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sidah (karena ayah kandung Pemohon II Meninggal) yang dalam pengucapannya berwakil kepada Kiyai Dusun Pemohon II bernama Amaq Sah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saridi dan Muhasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Eka Widia Wati , Perempuan, umur 32 tahun: 1988
 - b. Novita Trisnawati, Perempuan, umur 25 tahun: 1995
 - c. Ansya'atul Baim, Laki-laki, umur 7 tahun: 2013
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selamat itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di itsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 471/61/1/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kumbang, maka mohon untuk di izinkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon I (Aripah bin Awite) dengan Pemohon II (Siman binti Nuriah) yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1986, di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201123112670003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 November 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201127112720015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 Oktober 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Saridi bin Sapilah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga/tokoh masyarakat para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal bulan Agustus tahun 1986, di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sidah (karena ayah kandung Pemohon II Meninggal) yang berwakil kepada Kiyai Dusun Pemohon II bernama Amaq Sah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi I sendiri dan Muhasan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

2. Sidah bin Nuriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal bulan Agustus tahun 1986, di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi II sebagai kakak kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II Meninggal) yang berwakil kepada Kiyai Dusun Pemohon II bernama Amaq Sah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saridi dan Muhasan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal bulan Agustus tahun 1986, di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sidah bin Nuriah (karena ayah kandung Pemohon II Meninggal) yang berwakil kepada
- Kiyai Dusun Pemohon II bernama Amaq Sah (karena ayah kandung Pemohon II Meninggal);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saridi dan Muhasan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 04 Maret 2021, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aripah bin Awite) dengan Pemohon II (Siman binti Nuriah) yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1986, di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami, Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian biaya perkara;

1.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	: Rp	320.000,00
3.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)			